



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR
(Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)
 NOMOR : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Jenis & Banyaknya Barang : (4)

.....

Nilai Impor : (5)

No.	Jenis Pajak	Nilai Impor	Tarif	Pajak yang dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pajak Pertambahan Nilai	Rp.	10 %	Rp.
2.	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Rp.	10 %	Rp.
		Rp.	20 %	Rp.
		Rp.	30 %	Rp.
		Rp.	40 %	Rp.
		Rp.	50 %	Rp.
		Rp.	60 %	Rp.
		Rp.	75 %	Rp.
		Rp. %	Rp.
3.	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp.	2,5 %	Rp.
		Rp.	7,5 %	Rp.
Jumlah				Rp.

Terbilang :

Perhatian :

1. Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Jumlah PPN yang dipungut diatas dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

....., **20** (6)

PEMUNGUT PAJAK (7)

NPWP : - - - - -

KPBC :

Tanda tangan, nama dan cap